



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 018 TAHUN 1986

**T E N T A N G**

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA, DESA JATI -  
PUNGGUR NOMOR 14/27.16.20.02/1985, TEN-  
TANG SUSUNAN PANITIA PENCALONAN DAN PE-  
LAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN REN-  
CANA BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA JATI -  
PUNGGUR, KECAMATAN LENGKONG, KABUPATEN-  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas tugas Pemerin-  
tahan Desa, Desa Jatipunggur, perlu segera -  
merencanakan pemilihan Kepala Desa difinitif
2. Untuk keperluan tersebut pada nomor 1, Peme-  
rintahan Desa Jatipunggur telah membuat Kepu-  
tusan Desa dalam rangka pemilihan Kepala De-  
sa.
3. Keputusan Desa tersebut pada nomor 2 sudah -  
betul, perlu segera mengesahkan Keputusan -  
Desa tersebut .

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang -  
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang -  
Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun  
1981, tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan  
Pangkatan, Pemberhentian Sementara dan -  
Pemberhentian Kepala Desa.

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang - Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa .
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur Nomor 21 Tahun 1981, tentang - Lembaga Musyawarah Desa .

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA, DESA JATIPUNGGUR NOMOR 14/27.16.20.02/1985 TENTANG SUSUNAN PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN RENCANA BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR KECAMATAN LENGKONG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Mengesahkan Keputusan Desa, Desa Jatipunggur Nomor 14/27.16.20.02/1985 tentang Susunan Panitia Pencalonan Dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Keputusan Desa yang dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini .

Pasal 3. . . . .

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .  
TANGGAL : 31 - 1 - 1986.

\_\_\_\_\_  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

• N G A N J U K  
*ibnu salam*

SALINAN KEPUTUSAN ini disampai-  
paikan kepada :

\_\_\_\_\_  
Drs. IBNU SALAM.  
NIP. 010015774 .

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jatim di Su-  
rabaya.  
2. Pembantu Gubernur di -  
Kediri.  
3. Anggota Muspida Kab. -  
Nganjuk.  
4. Ketua DPRD Kab. Nganjuk  
5. Pembantu Bupati di Leng-  
kong.  
6. Camat Lengkong.
- \_\_\_\_\_